

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Dalam peristilahan wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbis al-asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum¹. Maksud (tahbis al-asli) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

¹ M. Cholil Nafis, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, No. 2, April 2009.

Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan². Wakaf yang pengelolaannya, sistematis, produktif dan teratur maka selain dapat dijadikan sebagai instrumen keuangan, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat khususnya bagi umat Islam untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan atau keuangan baik yang untuk kegunaannya dalam berbagai kegiatan.³ Semakin pesat akan perkembangan teknologi tentu semakin mempermudah kegiatan bertransaksi salah satunya wakaf.

Pengelolaan dan pemanfaatan objek wakaf di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini menjadi perhatian dalam mengelola wakaf di Indonesia. Saat ini pengelolaan ibadah wakaf dapat dilakukan pada Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam pelaksanaannya lembaga amil (pengelola) wakaf telah memperoleh izin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pertumbuhan wakaf terus meningkat dari tahun ke tahun, perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar.

² M. Syakir Sula, *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah*. Jurnal AlAwqaf, Vol. II, No. 2, April 2009.

³ Rozalindo. 2015. *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Rajawali pers. Hal 1

Selain itu, potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Berkat dukungan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya berwakaf, Dompot Dhuafa Waspada Medan terus menggalang dana wakaf untuk berbagai program kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Dompot Dhuafa Waspada Medan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan umat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wakaf di dompet dhuafa waspada medan adalah penggunaan fitur aplikasi Q-rish. Aplikasi ini meningkatkan kebijakan, kenyamanan, dan efektivitas proses wakaf melalui Fitur-fitur seperti pengelolaan data wakaf, pembayaran online, pengiriman surat keterangan wakaf, dan penggunaan fitur pencarian wakaf dapat mempermudah dan menekan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan wakaf. Hal ini dapat menarik lebih donatur untuk melakukan wakaf secara digital melalui aplikasi, yang dapat mempercepat pertumbuhan wakaf di dompet dhuafa waspada Medan. Selain itu, fitur aplikasi juga dapat mempermudah donatur untuk mengelola dan mengecek status wakaf mereka, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan donatur terhadap institusi wakaf.

Dompot Dhuafa Waspada Medan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperluas jangkauan program-program kemanusiaan. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Dompot Dhuafa Waspada Medan berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda:

"Seorang manusia akan terus menerima pahala dari amal perbuatannya (berupa sedekah, infaq, dan wakaf) hingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan masih senang memberikan manfaat kepada orang lain." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana Dalam Firman Allah QS. Al –Baqarah (2:262) berbicara tentang keutamaan infaq dan sedekah. Ayat tersebut menyatakan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa meminta balasan akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: *“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih”.*

Penelitian tentang wakaf menyatakan ternyata banyak Negara yang pada awalnya wakaf tersebut kurang berfungsi untuk dijadikan ekonomi umat dikarenakan pengelolaan maupun pemberdayagunaannya belum dilakukan berdasarkan sistem manajemen yang baik dan pengelolaan yang teratur.

Barulah kemudian, dengan adanya regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang khususnya mengatur tentang wakaf maka pengelolaan dan manajemen terhadap wakaf menjadi lebih baik.⁴ Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami hanyalah wakaf tanah sebelum di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf muncul.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, selain mengatur wakaf tanah secara umum, dalam Undang-Undang tersebut mengatur juga ketentuan mengenai wakaf uang.

Lebih jauh lagi dalam perkembangan zaman dikarenakan kemajuan teknologi, pengaturan mengenai wakaf uang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa uang. Sebagai contoh ketika kita ingin berwakaf dengan melalui sistem online maka kita tidak perlu repot lagi mendatangi lembaga atau badan nazhir untuk berwakaf maupun Kantor Urusan Agama untuk membuat akta ikrar wakaf.

⁴ Ibid, hal 3

⁵ Ibid

Sedangkan sisi kekurangan dari pelaksanaan wakaf yang dilakukan melalui sistem online karena kita tidak lagi mendatangi Kantor Urusan Agama untuk menyatakan kehendak untuk berwakaf (ikrar) maka tidak adanya akta ikrar wakaf uang. Meskipun tujuan utama dari munculnya wakaf online adalah untuk menggalang dana dari masyarakat yang ingin berwakaf.

Tetapi apabila kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk berwakaf dengan menggunakan sistem online maka perlulah dianggap tujuan dari timbulnya wakaf uang online ini belum terlaksana dengan maksimal. Dimana banyak praktik dalam melakukan perbuatan wakaf yang mana salah satunya wakaf uang yang menyerahkan barang berupa uang melalui sistem online atau bisa dikenal juga dengan berwakaf uang dalam bentuk donasi yang penyerahannya melalui jalur online. Praktik wakaf uang dengan sistem online ini bukanlah suatu hal yang baru ditemukan, tidak sedikit para wakif yang ingin mewakafkan hartanya melalui sistem online ini dikarenakan dengan menggunakan sistem online ini orang lebih mudah dalam hal menyalurkan harta bendanya untuk membantu sesama umat beragama.

Sehingga wakaf uang yang dilakukan tanpa pertemuan terlebih dahulu membawa sanksi bahwa tidak dapat diadakannya pemeriksaan mengenai kecakapan wakaf dalam berwakaf dan tidak terjadinya pemeriksaan mengenai asal-usul dari harta benda wakaf berupa uang yang akan diwakafkan serta adanya ketentuan mengenai alat bukti yakni wakif hanya mendapatkan sertifikat wakaf apabila ia berwakaf minimal satu juta rupiah.

Namun ada beberapa permasalahan pada perkembangan wakaf di dompet dhuafa waspada menyangkut wakaf uang online yang dianggap masalah bagi masyarakat, seperti bagaimana cara berwakaf online melalui situs-situs lembaga kenazhiran. Adakah pembatasan hukum ataupun Undang-Undang dalam pelaksanaan wakaf uang online yang mengaturnya, bagaimana kedudukan suatu wakaf yang di laksanakan tanpa akta ikrar wakaf uang yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, bagaimana alat bukti yang dapat digunakan masyarakat dan sekaligus diakui oleh hukum untuk menyatakan bahwa ia benar telah berwakaf melalui wakaf uang online, serta bagaimana pengawasannya.

Penggunaan aplikasi Q-rish telah meningkatkan kebijakan, kenyamanan, dan efektivitas proses wakaf di Dompet Dhuafa Waspada Medan. Dengan Dimensi Aplikasi Pengelolaan Data Wakaf yang mana analisis efektivitas aplikasi Q-rish dalam pengelolaan data wakaf, termasuk kecepatan, ketepatan, dan keamanan informasi. Pembayaran Online dengan mengevaluasi kemudahan dan keamanan proses pembayaran wakaf melalui aplikasi Q-rish. Pengiriman Surat Keterangan Wakaf, memeriksa efisiensi dan akurasi pengiriman surat keterangan wakaf melalui aplikasi Q-rish dan Pencarian Wakaf, menilai kemudahan dalam menemukan informasi tentang wakaf melalui fitur pencarian dalam aplikasi Q-rish.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian. Sebagai satu fungsi dari pada

penelitian tak lain untuk mendapatkan kebenaran⁶. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Wakaf Uang Elektronik Dan Efisiensi Fitur Aplikasi Terhadap Perkembangan Wakaf Di Dompot Dhuafa Waspada Medan”. Sekaligus untuk menjawab dan menghilangkan keraguan masyarakat yang ingin berwakaf tetapi takut untuk melakukannya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan bagian awal dari penelitian yang harus dilakukan peneliti. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka terdapat identifikasi masalah yaitu:

1. Permasalahan pada perkembangan wakaf di dompet dhuafa waspada menyangkut wakaf uang online yang dianggap masalah bagi masyarakat.
2. Masih belum kuat pembatasan hukum ataupun Undang-Undang dalam pelaksanaan wakaf uang online yang mengaturnya.
3. Terdapat permasalahan kedudukan suatu wakaf yang di laksanakan tanpa akta ikrar wakaf uang yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas dan lebih fokus. Maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya terkait pengaruh wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi terhadap perkembangan Dompot Dhuafa Waspada Medan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hal 20

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan berfungsi sebagai pedoman, fokus dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai penentu dalam menjawab masalah dalam penelitian.⁷

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Waspada Medan?
2. Bagaimana pengaruh fitur aplikasi terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Wasfada medan?
3. Bagaimana pengaruh wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi terhadap perkembangan wakaf di dompet dhuafa wasfada medan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh wakaf uang elektronik terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Waspada Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh fitur aplikasi elektronik terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Wasfada Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Wasfada Medan

⁷ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. hal 205

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, acuan dan sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi kita agar dapat menjadi bahan informasi pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perwakafan yang mana dalam wakaf ini dilakukan melalui media *elektronik channels* sebagai bentuk penyerahan, pembayaran dan/atau setorannya yang dalam hal ini yang dilakukan secara tidak langsung.

b. Secara Praktis

Penelitian ini terkait wakaf uang menggunakan sistem online yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui media *elektronik channels* atau secara tidak langsung, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, acuan dan bahan informasi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan ekonomi syariah, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

G. Batasan Istilah

Adapun kata kunci yang menjadi pembatas dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak.

kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dalam penelitian ini pengaruh adalah yang menyebabkan sesuatu terjadi, baik secara langsung maupun tidak, yaitu yang menjadi penyebab secara langsung atau tidak terhadap wakaf.

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari waqafa secara bahasa, yang memiliki maksud “menahan” atau “menghalangi”. Ada beberapa perbedaan terhadap mendefinisikan maksud dari wakaf itu sendiri dikalangan ahli fiqh. Seperti Abu Hanifah, ia mendefinisikan wakaf sebagai cara menahan benda kepunyaan orang yang berwakaf dan memberi kemanfaatannya bagi kebaikan umat.

Berdasarkan definisi tersebut, Abu Hanifah menyebutkan suatu akad dari pelaksanaan wakaf tersebut tidak bersifat mengikat dalam arti bahwa wakif dapat saja mengambil kembali harta wakafnya dan dapat juga untuk dijual.⁸ Dalam definisi tersebut, Abu Hanifah menegaskan bahwa harta wakaf yang diwakafkan wakif tidak melepaskan hak miliknya dari harta benda wakaf tersebut. Dalam penjelasan tersebut, wakaf dapat dikatakan bersifat mengikat apabila: a. Bila hakim menyatakan bahwa wakaf itu mengikat berdasarkan sifatnya; b. Penggunaan wakaf adalah untuk masjid; c. Wakaf itu erat kaitannya dengan kematian wakif.⁹

Sedangkan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian di kelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan

⁸ Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 223

⁹ Ibid, hal 223-224

untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauqub alaih, tetapi harus di investasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudia hasil investasinya diberikan kepada mauqub alaih.

3. Uang Elektronik

Dalam laporan uang elektronik Bank Sentral Eropa menyebutkan bahwa uang elektronik secara luas didefinisikan sebagai sebuah toko moneter elektronik yang memiliki nilai pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya, tetapi bertindak sebagai instrumen prabayar¹⁰. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹¹

4. Fitur aplikasi

Fitur aplikasi adalah sekumpulan kode yang dibuat untuk memanggil dan menjalankan perogram lainnya. Dalam pengembangan aplikasi fitur ini, simbol

¹⁰ European Central Bank, 1998, Report On Electronic Money, Frankfurt: European Central Bank, hal. 7.

¹¹ Veithal Rivai, dkk., 2001, Bank and Financial Institution Management, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1367.

atau icon yang digunakan untuk mengakses aplikasi atau fitur tertentu secara langsung dari desktop atau menu utama operasi sistem. fitur aplikasi dapat dibuat dengan menggunakan cara yang berbeda berdasarkan operasi sistem yang digunakan, misalnya dengan menggunakan program khusus, menghapus dan mengganti file, atau menggunakan fitur yang dibuat oleh pengembang aplikasi. Fitur aplikasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi fitur tertentu dengan cepat dan mudah, serta membantu mereka untuk mengoperasikan dan mengelola aplikasi yang mereka gunakan secara efisien.

H. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang materi wakaf uang elektronik di berbagai perguruan tinggi. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai macam fokus yang ingin di analisis, baik mengenai perannya, hubungannya, dan urgensi pertumbuhan wakaf uang elektronik beberapa penelitian terkait antara lain:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Taupik Hidayat pada Tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan (UMSU) yang berjudul “Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online” Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini mengemukakan bahwa pelaksanaan wakaf uang secara online diatur dalam peraturan badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009. Namun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Pulu Kota” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif ini mengemukakan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan pada wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat didesa lima pulu kota.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada tahun 2023 yang mengemukakan bahwa penghimpunan dana wakaf uang yang di lakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri penghimpunan langsung dan tidak langsung. Dalam penyerahan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan wakaf secara lisan.

Pemamfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah di buat yaitu wakaf Al-Qur’an,Wakaf Sumur Kehidupan,Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfiz Bait AS-Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid dan Rumah Sehat Dompot Dhuafa.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Pertumbuhan wakaf pada Uang Elektronik, di temukannya fenomena dan research gap maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah terdapat pengaruh wakaf uang elektronik terhadap pertumbuhan wakaf tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 2 (dua) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Teori penelitian, Kerangka konsep, dan Hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Berisi tentang rancangan penelitian, tempat penelitian populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN: Berisi tentang rancangan hasil penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V PENUTUP : Berisi tentang rancangan kesimpulan, diskusi atau kajian hasil temuan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penelitian

Teori penelitian merupakan uraian sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti, menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian¹². Teori penelitian ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa, menjelaskan serta memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Beberapa teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi :

a. Pengertian Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf. Kata waqf adalah bentuk maṣdar (kata dasar) dari kalimat waqafa – yaqifu – waqfan . Waqafa dikatakan dalam bahasa Arab mengandung maksud berhenti dari berjalan¹³. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan al-habs yang berarti menahan.

¹² Anggaran, sahyan. (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Pustaka Setia, 60.

¹³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsamain, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2008), hal.5

Pertama definisi menurut Mazhab Hanafi, wakaf yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkannya untuk kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak, waqif boleh menarik kembali hartanya kapan saja dan boleh diperjualbelikannya. Harta wakaf juga berpindah menjadi hak ahli waris apabila sang waqif meninggal dunia. Adapun pengecualiannya, apabila wakaf itu dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk masjid, maka menurut Mazhab Hanafi wakafnya tidak boleh ditarik kembali¹⁴.

Kedua, definisi wakaf menurut Mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Selanjutnya juga disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif, serta masa berlakunya wakaf tidak selamanya, terbatas dalam waktu tertentu sesuai keinginan waqif sendiri¹⁵.

Ketiga, definisi wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan¹⁶.

¹⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4

¹⁵ Suhrawardi K.Lubis,dkk.,*Wakaf dan Pemberdayaan*.,hal.5

¹⁶ Surahwadi K.Lubis,dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan*.,hal.5

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Definisi menurut Mazhab Hambali ini memiliki kesamaan dengan Mazhab Syafi'i bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan, diwariskan kepada siapapun¹⁷.

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf memiliki keunikan dibanding instrumen filantropi Islam lainnya yakni wakaf merupakan instrumen yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebijakan, kebaikan dan persaudaraan.

¹⁷ Surahwardi K.Lubis,dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan*.,hal.6

a). Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Berbeda dengan zakat yang secara tegas disebutkan dalam Al-quran. Namun dikarenakan wakaf termasuk dalam salah satu perbuatan baik maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, shadaqoh, infak, serta amal jariyah. Adapun dalil Al Quran yang melandasi dasar hukum Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah Ayat (261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang di kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi Maha mengetahui”* (QS Al-Baqarah [2] : 261).

b. Surat Ali Imran Ayat (92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:*“Jangan sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang*

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran [3] : 92).

2. Hadis

Al-Qur'an menyebutkan secara umum tetapi dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus. Dasar hukum wakaf sama dengan hadis yang berkenaan dengan sadaqoh jariyah. Adapun ketentuan dalam hadis yang dapat dijadikan hukum wakaf, antara lain sebagai berikut:

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara', kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik” (HR Bukhari : 2565, Muslim : 3085).

Wakaf tidak terlalu tegas disinggung dalam al-Qur'an dan hadist. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, tetapi diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi (dengan tetap berpedoman pada Qur'an dan hadist), khususnya yang berkaitan dengan aspek jenis, syarat, peruntukan, pengelolaan, dan lain-lain.

Selain dari al-Qur'an dan Hadist, para ulama telah bersepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tidak ada satu orang pun yang menafikan dan menolak praktik wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.

b). Sejarah Wakaf Uang

Di dunia, wakaf uang pertama sekali dikenalkan oleh Imam Al Zuhri (wafat 124 H). Beliau mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. Dengan semangat ini, maka wakaf sejatinya adalah produktif dan berfungsi sebagai sumber dana pembangunan ekonomi.

Di Turki, wakaf uang mulai dikenal abad ke 15 Masehi. Sejak 400 tahun yang lalu, praktik wakaf uang ini telah menjadi trend di kalangan masyarakat. Pengadilan Ottoman telah menyetujui praktek waqaf uang pada abad ke 15. Jenis wakaf ini kemudian menjadi sangat populer pada abad ke 16 di seluruh Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan Ottoman, Turki. Pada zaman Ottoman, waqaf

uang ini dipraktekkan hampir 300 tahun, dimulai dari tahun 1555-1823 M. Lebih dari 20 persen waqaf uang di Kota Bursa, selatan Istanbul, telah berkembang.

Dalam pengelolaannya, hanya 19 persen waqaf uang yang tidak bertambah, sementara 81 persen mengalami pertambahan (akumulasi) modal. Pada bulan safar, 1513 M, Elhac Sulaymen mewaafkan 70.000 dirham perak. 40.000 dirham digunakan untuk membangun sekolah, dan 30.000 dirham lagi digunakan untuk pembiayaan murabahah. Hasil investasi murabahah ini, digunakan untuk membayar gaji guru sebesar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, qori pembaca Al-qur'an 1 dirham, dan nazir, pengelola waqaf, 2 dirham setiap harinya.

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Selanjutnya praktik wakaf uang baru mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 dalam menjawab surat Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang (Usman, 2013 : 106).

Saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak,

seperti uang. Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai momentum titik balik dalam rangka pengembangan wakaf yang lebih luas. Wakaf tidak lagi pada benda/barang yang tidak bergerak, melainkan juga untuk benda/barang bergerak.

b. Pengertian Uang Elektronik

Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut Gaol (2012) Sistem pembayaran elektronik (E-payment) telah dikembangkan secara khusus untuk bisa menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui internet. Sistem pembayaran elektronik yang menggunakan internet adalah sistem pembayaran kartu kredit, tunai digital, sistem akumulasi total pembelian digital, sistem pembayaran nilai tersimpan, sistem pembayaran peer-to-peer, cek elektronik, dan sistem pembayaran tagihan elektronik. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas

disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang digunakan seperti uang umumnya tetapi berada di dalam penyimpanan server internet dengan nominal uang yang terkandung di dalamnya yang nantinya digunakan untuk pembayaran.

a). Uang Elektronik Menurut Pandangan Hukum Islam

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
 - c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
 - d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang

digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.

Menurut Abdulfatah & Kurniawan (2018) Uang elektronik bukanlah tergolong pada suatu komoditas, meskipun jenis uang itu diperoleh dengan cara menukarkan uang lain atau dengan cara pendebitan rekening.

Konsep e-wallet sama halnya sebagaimana uang dalam konsep islam, uang elektronik juga terdapat nominal sebagai standar ukuran harga, dan sebagai media pertukaran (alat pembayaran). Pada praktiknya, apabila digunakan untuk transaksi nominal uang elektronik dalam akun e-wallet semakin berkurang nilai tersebut,

artinya satuan ukuran harga suatu produk dapat diketahui dengan standar pengurangan nominal uang elektronik dalam e-wallet.

c. Pengertian Fitur Aplikasi

Kotler dan Keller(2012) mengemukakan pengertian fitur adalah merupakan karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar produk. Sedangkan menurut Tjiptono (2008) pengertian fitur adalah merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap barang dan jasa. Sementara Kotler dan Amstrong (2012) memeberikan definsi fitur sebagai sebuah sarana kompetitif untuk mendefereusiasikan produk perusahaan dengan pesain. melalui fitur, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi produknya dari produk pesaing.

Fitur juga merupakan sesuatu yang istimewa yang diciptakan pada produk yang tidak terdapat pada produk lain sehingga menjadi pembeda produk tersebut dengan produk pesaing dan dapat dijadikan dasar pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut Putra (2010) Fitur yang baik memiliki syarat sebagai berikut:

1. Mudah dalam komputasi.
2. Mampu sebagai pembeda dan memberikan keberhasilan tinggi dalam pengenalan
3. Besarnya data dapat diperkecil tanpa menghilangkan informasi penting.

a). Fitur Aplikasi Dompot Dhuafa

Melalui aplikasi yang tersedia di platform Android dan iOS untuk mempermudah layanan bagi masyarakat ini, Dompot Dhuafa melengkapi keseriusannya dalam dunia teknologi, sebagai penunjang kinerja mengelola Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dalam memberdayakan masyarakat prasejahtera dan dhuafa. Sejak tahun 2011, Dompot Dhuafa telah melahirkan aplikasi ini, yang kini dikembangkan untuk menunjukkan kepedulian terhadap transformasi digital.

Ada dua fitur utama dalam aplikasi ini yakni fitur Donasi dan fitur Ibadah. Pada fitur Donasi, para pengguna bisa menyalurkan dana kebaikan yang tidak hanya mencakup infak, tetapi juga sedekah, zakat, wakaf, dana khusus untuk kemanusiaan, hingga membayar atau mencicil hewan kurban karena terdapat beragam fitur kebaikan dalam satu aplikasi.

Sedangkan untuk fitur Ibadah, “DD Apps” menyediakan Jadwal Salat, Al-Qur’an yang dilengkapi dengan audio, Kalkulator Zakat untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan, Jemput Zakat agar tidak perlu pergi ke luar rumah, hingga menu Tanya Ustaz yang akan terhubung langsung dengan ustaz untuk berkonsultasi seputar agama, khususnya Ziswaf.

d. Dompot Dhuafa Waspada Medan

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut

mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika.

Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.


Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

B. Kerangka Berpikir

Pengaruh wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi terhadap perkembangan wakaf telah mengalami kemajuan dengan menggunakan dompet dhuafa waspada medan. Dompt dhuafa menjadi jawaban akan tantangan di era digital dengan menghadirkan wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf uang elektronik dan fitur aplikasi dipengaruhi karena adanya perkembangan wakaf pada dompet dhuafa waspada medan.



Gambar 1 Gambar Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari “hypo” yang berarti kurang dan “thesis” yang berarti pendapat. Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar mungkin juga salah, dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika benar. Sehingga bisa dikatakan bahwa hipotesis adalah pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan, dimana kebenarannya perlu dibuktikan (Tanjung & Devi, 2013).

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dicari solusi pecahan melalui penelitian, yang dirumuskan atas dasar pengetahuan, pengalaman dan logika yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang hendak dilakukan. Adapun hasil hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Wakaf Uang Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Waspada Medan.
- H2 : Fitur Aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Waspada Medan.
- H3 : Perkembangan wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan wakaf di Dompot Dhuafa Waspada Medan